

ABSTRAK

Faktor alamiah (biologis) kondisi fisik pekerja perempuan yang berbeda, dapat menimbulkan kerawanan tindakan pecehan dari pekerja dan atau pengusaha lawan jenisnya, merupakan faktor-faktor yang perlu diberikan regulasi guna melindungi pekerja perempuan tersebut. Penelitian ini hendak melihat lebih jauh perlindungan pekerja perempuan dan korelasinya dengan peningkatan kesejahteraan hidup. Perlindungan pekerja yang demikian ini terkait dengan indikator-indikator norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan norma kerja yang diwujudkan melalui perjanjian kerja yang berdasar pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan serta kebijakan perusahaan. Melalui kajian *sosio-legal*, kerangka dasar teoritik sibermetika dan *law as a tool of social engineering*, norma-norma demikian itu dan kebijakan-kebijakan perusahaan ditampilkan secara utuh sehingga dapat diketahui implikasi (dampak) yang ditimbulkan dari isi (substansi) perjanjian tersebut berikut kebijakan yang dijalankan perusahaan. Sejauhmana perjanjian kerja dan kebijakan perusahaan dapat meningkatkan pekerja perempuan itu sendiri tergantung dari isi perjanjian kerja dan diwujudkannya serta sejauhmana pula kebijakan perusahaan dijalankan. Apabila perlindungan pekerja perempuan melalui indikator-indikatornya dapat dijalankan dan kebijakan perusahaan berjalan sebagaimana mestinya, maka kesejahteraan pekerja perempuan dapat meningkat. Sebaliknya, jika indikator-indikator dan kebijakan tersebut tidak bekerja, maka peningkatan kesejahteraan pekerja perempuan tidak dapat diwujudkan.